

REFORMASI BIROKRASI

2023

KPT NO.6, 15 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PerPres No. 81 Tahun 2010; PerPres No. 126 Tahun 2017; PerPres No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; KPT No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 08 Februari 2023;
- Lamp : 12 hlm